

# **PEDOMAN AKADEMIK**



**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SURYAKANCANA**

## **KATA PENGANTAR**

Seperti yang tertera dalam judulnya, isi buku ini pada garis besarnya terbagi atas dua bagian, yaitu pedoman akademik dan pedoman penulisan tesis.

Bagian pertama berisi sejumlah ketentuan umum yang dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik, bersangkutan dengan perkuliahan, kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, alih kredit, penilaian, penulisan tesis, ujian komprehensif, dan tentang ujian tesis.

Dalam bagian penulisan tesis diatur tentang penulisan laporan buku, penulisan makalah, penulisan tesis, sistematika tesis, kebahasaan dan ejaan, serta teknik penulisan.

Buku ini merupakan edisi baru, hasil penyempurnaan atas edisi sebelumnya. Perubahan atau revisi dilakukan atas isi dan ejaan dengan pertimbangan berdasarkan pengalaman penggunaannya selama ini.

Dengan terbitnya buku ini, mudah-mudahan kualitas penyelenggaraan di perogram studi magister pendidikan bahasa dan sastra Indonesia makin meningkat.

Ketua Program,

Prof. Dr. Iskandarwassid, M.Pd.

NUPN 9900980260

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PRAPERKULIAHAN</b>	
1.1 Tujuan .....	1
1.2 Materi .....	1
1.3 Pelaksanaan .....	2
1.4 Evaluasi .....	2
<b>BAB II KEGIATAN AKADEMIK</b>	
2.1 Masa Studi .....	3
2.2 Beban Studi .....	3
2.3 Mata Kuliah <i>Aanvullen</i> bagi Mahasiswa Lintas Bidang .....	3
2.4 Berhenti Sementara .....	4
2.5 Peringatan Akademik .....	4
2.6 Sanksi Akademik .....	5
2.7 Pemutusan Studi .....	5
<b>BAB III PEMBIMBING AKADEMIK</b>	
3.1 Penetapan Pembimbing Akademik .....	6
3.2 Tugas Pembimbing Akademik .....	6
<b>BAB IV ALIH KREDIT DAN MAHASISWA PINDAHAN</b>	
4.1 Alih Kredit .....	8
4.2 Kontrak Studi .....	8
4.3 Mahasiswa Pindahan .....	8
<b>BAB V PENILAIAN</b>	
5.1 Acuan Penilaian .....	10
5.2 Komponen Penilaian .....	10
5.3 Nilai Mata Kuliah dan Kelulusan .....	10
5.4 Ujian Semester .....	11
5.5 Hasil Ujian .....	11
5.6 Ujian Ulang .....	12
5.7 Penilaian Keberhasilan Studi .....	12

<b>BAB VI</b>	<b>PENULISAN TESIS</b>	
6.1	Seminar Proposal Penelitian Tesis .....	13
6.2	Pembimbing Tesis .....	13
<b>BAB VII</b>	<b>UJIAN KOMPREHENSIF</b>	
7.1	Status .....	15
7.2	Tujuan .....	15
7.3	Persyaratan .....	15
7.4	Ruang Lingkup .....	15
7.5	Pelaksanaan .....	15
7.6	Penilaian .....	16
7.7	Ujian Komprehensif Ulang .....	16
<b>BAB VIII</b>	<b>UJIAN SIDANG TESIS</b>	
8.1	Tujuan dan Persyaratan .....	17
8.2	Pelaksanaan .....	18
8.3	Penentuan Yudisium .....	19
8.4	Perbaikan Tesis dalam Rangka Lulus Bersyarat .....	20

# BAB I

## PRAPERKULIAHAN

### 1.1 Tujuan

Praperkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk kesamaan pemahaman orientasi tentang kajian keilmuan program studi yang akan ditempuh dan memberikan wawasan serta pengetahuan kepada para mahasiswa baru mengenai program akademik dan aturan-aturan kelembagaan yang berlaku di Program Magister Universitas Suryakencana. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh kenyataan beragamnya latar belakang pengalaman dan asal lembaga pendidikan mahasiswa baru. Setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar dan orientasi kajian dalam bidang keilmuan yang akan didalaminya serta memiliki kesiapan untuk mengikuti perkuliahan dan memenuhi tugas-tugas yang dituntut selama menempuh pendidikan.

### 1.2 Materi

Materi praperkuliahan terdiri atas prinsip-prinsip dasar keilmuan, tentang kurikulum dan ketentuan akademik, strategi belajar-mengajar, dan fasilitas universitas dengan rincian seperti berikut.

- 1) Prinsip-prinsip dasar keilmuan dan orientasi pengembangan keilmuan program studi.
- 2) Tuntutan dan strategi belajar di Pascasarjana, meliputi kemampuan penyesuaian diri terhadap tuntutan tugas-tugas akademik, kemampuan berargumentasi, dan menyampaikan pemikiran secara tertulis dan lisan, serta pengembangan komitmen terhadap etika akademik.
- 3) Ketentuan akademik dan penggunaan fasilitas meliputi prosedur registrasi, kontrak studi, beasiswa, perkuliahan, kehadiran dalam perkuliahan, bimbingan mahasiswa, tahap-tahap studi, penggunaan perpustakaan, komputer, internet, dan laboratorium.
- 4) Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-2) Universitas Suryakencana yang meliputi: program studi dan konsentrasi, struktur mata kuliah, mata kuliah *aanvullen* bagi mahasiswa lintas-bidang studi.
- 5) Penulisan karya ilmiah (makalah, laporan buku/bab, revidi artikel jurnal, tesis) meliputi sistematika karya tulis, cara memilih buku, bab, atau artikel jurnal, membaca secara cepat dan menarik intisarinya, cara pengutipan pustaka secara benar, menulis paragraf, tata tulis yang mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar, menulis daftar pustaka dengan mengikuti standar internasional termasuk mengutip sumber-sumber dari *websites*.
- 6) *Internet Search*, meliputi pemanfaatan internet, *e-mail*, keterampilan mencari sumber pustaka di *websites* untuk menunjang studi.

### 1.3 Pelaksanaan

- 1) Kegiatan praperkuliahan wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru program magister (S-2).
- 2) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir selama praperkuliahan.

- 3) Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh pimpinan program studi.
- 4) Pengenalan internet dan *e-mail* dikoordinasikan oleh pimpinan Program Studi.

#### 1.4 *Evaluasi*

Dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan praperkuliahan. Penilaian dilakukan oleh pimpinan program studi.

## **BAB II**

### **KEGIATAN AKADEMIK**

#### **2.1** *Masa Studi*

- 1) Program magister dirancang untuk masa studi selama 4 semester, terdiri atas perkuliahan selama 3 semester dan penulisan tesis selama 1 semester. Penulisan tesis dapat dimulai sejak semester ke-3 setelah diperoleh persetujuan atas proposal penelitian tesis, sehingga program magister dapat ditempuh kurang dari dua tahun.
- 2) Bila dalam jangka waktu empat semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studinya dengan batas maksimum selama enam semester (tiga tahun).
- 3) Ke dalam perhitungan selama enam semester tersebut, tidak termasuk waktu berhenti sementara atau cuti akademik selama satu semester yang dapat diperpanjang satu semester lagi. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas maksimum di atas, kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

#### **2.2** *Beban Studi*

- 1) Beban studi Program Magister adalah 48-50 SKS dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mata kuliah pengembangan kepribadian 6 SKS;
  - b. Mata kuliah keahlian dan keterampilan 23 SKS;
  - c. Mata kuliah keahlian berkarya 8 SKS;
  - d. Mata kuliah perilaku berkarya 3 SKS;
  - e. Mata kuliah pilihan 2 SKS;
  - f. Tesis 8 SKS.
- 2) Jumlah beban perkuliahan setiap semester maksimum 15 SKS.

#### **2.3** *Mata Kuliah Aanvullen bagi Mahasiswa Lintas-Bidang*

- 1) Untuk mahasiswa lintas-bidang dikenai kewajiban untuk menempuh mata kuliah *aanvullen*. Keragaman latar belakang pendidikan S-1 mahasiswa diatasi melalui kegiatan paperkuliahan.
- 2) Mata kuliah *aanvullen* yang jumlahnya 2-4 mata kuliah ditentukan oleh pimpinan program studi berdasarkan daftar mata kuliah Program S-2.
- 3) Mata kuliah *aanvullen* dapat ditempuh terlebih dahulu atau dapat juga ditempuh secara berbarengan dengan mata kuliah lain.
- 4) Berkenaan dengan butir 2 dan 3 di atas, pimpinan program studi berwenang untuk melakukan pengaturan dengan memperhitungkan keseluruhan beban SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada suatu semester.

#### 2.4 *Berhenti Sementara*

- 1) Mahasiswa yang terpaksa harus meninggalkan perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya dalam waktu yang cukup lama diperkenankan mengajukan permohonan berhenti sementara untuk selama satu semester dan bisa diperpanjang maksimal satu semester lagi.
- 2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan berhenti sementara bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
  - a. Masih terdaftar sebagai mahasiswa.
  - b. Tidak dalam status sebagai mahasiswa penerima beasiswa, ikatan dinas atau tugas belajar, dan tunjangan studinya tersebut masih berjalan.
  - c. Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa, ikatan dinas, dan/atau tugas belajar belum dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu penerimaan beasiswa/ikatan dinas/tugas belajarnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan izin berhenti sementara dengan disertai persetujuan dari instansi pemberi beasiswa/ikatan dinas/tugas belajar.
  - d. Mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan Direktur Pascasarjana.
  - e. Belum pernah memperoleh izin berhenti sementara yang waktunya selama dua semester.
  - f. Belum habis masa studinya.
  - g. Telah mengikuti perkuliahan minimal satu semester.
  - h. Tidak diperkenankan meninggalkan kegiatan di Program Pascasarjana sebelum dikeluarkannya surat izin berhenti sementara.
- 3) Apabila penghentian studi sementara dilakukan tanpa izin, dikenakan sanksi waktu mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Ketua Program Studi. Permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- 4) Menghentikan studi selama lebih dari dua semester tanpa izin, dikenakan sanksi pemutusan studi.

#### 2.5 *Peringatan Akademik*

- a. Mahasiswa yang hanya mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sampai dengan semester II kurang dari 2,75 akan terkena peringatan akademik.
- b. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) sampai dengan semester III kurang dari 2,75 dinyatakan tidak mampu dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- c. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 2,50 – 2,75 pada semester II diperkenankan mengulang mata kuliah yang bersangkutan untuk memperbaiki nilai.
- d. Mahasiswa yang pada akhir semester IV belum melakukan seminar proposal penelitian akan terkena peringatan.



- e. Mahasiswa yang pada akhir semester V belum menempuh ujian komprehensif akan terkena peringatan.
- f. Mahasiswa yang lalai dalam penulisan tesis akan dikenai peringatan.

#### 2.6 *Sanksi Akademik*

- a. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar mengajar, baik akademik maupun non akademik.
- b. Sanksi akademik lainnya dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
- c. Berat ringannya sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Suryakencana Cianjur.

#### 2.7 *Pemutusan Studi*

Pemutusan studi terjadi apabila mahasiswa melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang) untuk satu semester, serta menghentikan studi dua semester secara berturut-turut atau dalam waktu yang berlainan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan Universitas.

## **BAB III**

### **PEMBIMBING AKADEMIK**

#### *3.1 Penetapan Pembimbing Akademik*

- 1) Setiap mahasiswa memperoleh seorang pembimbing akademik yang diangkat dari dosen program studi yang bersangkutan.
- 2) Penetapan pembimbing akademik dilakukan oleh pimpinan program studi pada awal semester I.
- 3) Penetapan pembimbing akademik berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pemerataan beban pembimbingan di antara para dosen.
- 4) SK pembimbing akademi diperpanjang setiap satu semester sampai mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan pembimbing tesis.
- 5) Dalam hal mahasiswa berkeberatan atas pembimbing akademik, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing kepada Ketua Program Studi.

#### *3.2 Tugas Pembimbing Akademik*

- 1) Pembimbing akademik adalah dosen program studi yang berpangkat Lektor Kepala, bergelar doktor atau guru besar.
- 2) Tugas utama pembimbing akademik adalah membantu mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik:
  - a. penentuan beban SKS yang akan ditempuh;
  - b. penyelesaian studi dalam setiap mata kuliah;
  - c. perencanaan penulisan proposal penelitian tesis;
  - d. memantau kemajuan penyelesaian studi mahasiswa;
  - e. memotivasi mahasiswa dalam penyelesaian studi;
  - f. memotivasi mahasiswa dalam pengembangan keilmuan secara mandiri;
  - g. penanggulangan dan/atau pemecahan masalah nonakademis;
  - h. pembinaan sikap dan tanggung jawab profesional;
  - i. pembinaan budaya akademis.
- 3) Frekuensi pertemuan bimbingan dengan mahasiswa minimal dua kali dalam satu semester yang didokumentasikan dalam format layanan akademik.
- 4) Pelaksanaan bimbingan akademik dipantau oleh pimpinan program studi.
- 5) Selain dari pembimbing akademik, mahasiswa dapat memperoleh pelayanan bimbingan dari pimpinan program studi dan dosen lain.

- 6) Koordinasi layanan bimbingan akademik dan koordinasi layanan bimbingan penulisan tesis dilakukan oleh pimpinan program studi.

**BAB IV**  
**ALIH KREDIT**  
**DAN MAHASISWA PINDAHAN**

4.1 *Alih Kredit*

- 1) Semua pengalaman belajar yang bidangnya sesuai serta sama mutunya dengan tingkat program studi mahasiswa pascasarjana dapat dialihkan kreditnya dalam rangka pemenuhan program studi yang bersangkutan. Pengalihan kredit itu diperhatikan dari beberapa sudut.
  - a. Pengalaman belajar dalam bentuk kuliah dalam rangka pencapaian gelar atau tidak, di lembaga pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang diakui (terakreditasi).
  - b. Karya ilmiah yang diterbitkan, atau tidak diterbitkan berdasarkan studi kepustakaan maupun studi empirik.
  - c. Pelatihan-pelatihan langsung yang dibuktikan dengan sertifikat yang memuat kurikulum pelatihan dan jumlah jam kegiatan.
  - d. Jenis kegiatan lain yang memenuhi ketentuan di atas.
- 2) Jumlah maksimum kredit yang dapat dialihklan sebanyak 40%, di luar kredit untuk tesis.
- 3) Mahasiswa dapat mengajukan kredit alihan secara tertulis. Pimpinan prodi melakukan penilaian langsung bagi pengalihan kredit tersebut, khususnya mengenai kualitas pencapaian akademik.

4.2 *Kontrak Studi*

- 1) Mahasiswa diterima di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-2) berdasarkan permohonan dan hasil tes seleksi yang dikukuhkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- 2) Pada saat pendaftaran ulang atau registrasi, mahasiswa diwajibkan melakukan kontrak studi.

4.3 *Mahasiswa Pindahan*

Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Berasal dari program pascasarjana perguruan tinggi yang terakreditasi.
- 2) Telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester di perguruan tinggi asal.
- 3) Memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
- 4) Berasal dari program studi yang sama/sejenis.
- 5) Alasan kepindahan bukan karena hal-hal yang bersifat ketidakmampuan akademik atau hal negatif.

## **BAB V**

### **PENILAIAN**

#### 5.1 *Acuan Penilaian*

Penilaian hasil studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada dua kemungkinan acuan penilaian yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan sifat mata kuliah masing-masing.

- 1) Penilaian acuan patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.\
- 2) Penilaian acuan norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.

#### 5.2 *Komponen Penilaian*

Nilai hasil studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan komponen penilaian lainnya.

- 1) Penguasaan materi perkuliahan yang ditunjukkan oleh hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 2) Kemampuan mencurahkan gagasan ilmiah secara tertulis berkenaan dengan suatu masalah dalam mata kuliah yang ditempuh melalui penyusunan makalah.
- 3) Kemampuan memahami bahan bacaan melalui penyusunan laporan pembahasan buku, jurnal, atau bahan bacaan lainnya.
- 4) Keikutsertaan berdiskusi dan menyajikan gagasan di kelas.
- 5) Kehadiran dalam perkuliahan.

#### 5.3 *Nilai Mata Kuliah dan Kelulusan*

- 1) Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf, dengan nilai bobot sebagai berikut:

$$A = 4$$

$$B = 3$$

$$C = 2$$

$$D = 1$$

$$E = 0 \text{ (tidak memperoleh sks)}$$

- 2) Nilai akhir didasarkan pada penilaian terhadap berbagai komponen penilaian (UTS, UAS, tugas, dan lain-lain) dengan menggunakan tabel konversi sebagai berikut.

Skor Rata-rata	Nilai Pembulatan	Huruf Mutu
3,70 - 4,00	4,00	A
	3,7	A-
	3,4	B+

2,71-3,40	3,00	B
	2,70	B-
2,00 – 2,70	2,40	C+
	2,00	C
1,00-1,99	1,00	D
0,00 – 0,99	0,00	E

- 3) Untuk mata kuliah tertentu yang dianggap sangat menentukan kompetensi profesional lulusan, nilai minimum kelulusan adalah B.
- 4) Bila seorang mahasiswa belum dapat melengkapi tugas pada saat yang telah ditentukan, maka nilai bagi yang bersangkutan dinyatakan belum lengkap (BL). Kesempatan untuk melengkapi komponen tersebut paling lambat satu bulan. Jika dalam waktu yang ditentukan komponen tugas tersebut belum juga dilengkapi, maka mahasiswa dinyatakan gagal, dengan nilai E, dalam mata kuliah yang bersangkutan.

#### 5.4 *Ujian Semester*

- 1) Ujian semester diadakan dua kali dalam setiap semester, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- 2) Untuk dapat mengikuti UTS dan/atau UAS, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan minimal 80% dari jumlah pertemuan.
  - b. Telah menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan; mahasiswa yang belum menyerahkan tugas dapat mengikuti UTS/UAS atas ijin dosen yang bersangkutan.
  - c. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik.
- 3) Soal ujian disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- 4) Pengawasan ujian merupakan tanggung jawab dosen yang bersangkutan.
- 5) Apabila dipandang perlu dan sesuai dengan sifat mata kuliah, dosen dapat memberikan UTS dan UAS di kelas, di luar kelas (*take-home examination*) dengan tugas-tugas atau cara-cara yang bobotnya setara dengan UTS dan UAS.

#### 5.5 *Hasil Ujian*

- 1) Hasil ujian diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada pimpinan program studi.
- 2) Penyerahan nilai hasil ujian selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan UAS.
- 3) Hasil ujian setiap semester (transkrip) disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai pembukuan nilai.

### 5.6 *Ujian Ulang*

- 1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Ujian ulang diberikan kepada mahasiswa yang mendapat nilai akhir D (1) dan C (2) dalam satu mata kuliah.
  - b. Kesempatan menempuh ujian ulang diberikan satu kali yang waktunya paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan UAS.
  - c. Sebelum pelaksanaan ujian ulang, dosen dapat memberikan tugas terstruktur atau remedial kepada mahasiswa berkenaan dengan materi yang akan diujikan.
- 2) Nilai ujian ulang diserahkan kepada pimpinan program studi paling lambat satu minggu setelah ujian ulang dilaksanakan.
- 3) Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian ulang pada suatu mata kuliah diwajibkan mengikuti kembali secara penuh perkuliahan tersebut.

### 5.7 *Penilaian Keberhasilan Studi*

Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi seluruh mata kuliah yang telah ditempuhnya.

- 1) Selama semester tersebut dinyatakan dengan indeks prestasi dengan menggunakan rumus IP sebagai berikut.

$$IP = \frac{\sum x}{\sum y}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

x = Nilai mata kuliah setelah dikalikan dengan sks mata kuliah masing-masing

y = Satuan Kredit Semester

- 2) Mahasiswa diizinkan untuk terus mengikuti kuliah hingga tiga semester untuk mengumpulkan 42 sks dengan IP minimal 2,75. Mahasiswa yang tidak mencapai IP 2,75 diwajibkan mengulang mata kuliah yang nilainya kurang dan belum diperbolehkan mengikuti ujian komprehensif.

## **BAB VI**

### **PENULISAN TESIS**

#### **6.1 *Seminar Proposal Penelitian Tesis***

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh seminar proposal penelitian pada awal semester III, apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 15 SKS dari beban perkuliahan dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.
- 2) Proposal penelitian yang hendak diseminarkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pembimbing akademik.
- 3) Proposal yang telah disetujui oleh pembimbing akademik diusulkan untuk diseminarkan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- 4) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar proposal disertai persyaratannya.
- 5) Jadwal seminar proposal penelitian ditetapkan oleh pimpinan program studi.
- 6) Tim penguji seminar proposal penelitian ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- 7) Tim Penguji terdiri dari tiga orang dengan mempertimbangkan relevansi bidang keahliannya dengan topik penelitian mahasiswa.
- 8) Sidang seminar proposal penelitian dapat dihadiri oleh mahasiswa lainnya dengan izin Ketua Program Studi.
- 9) Hasil seminar proposal penelitian ada tiga kemungkinan.
  - a. Proposal diterima dan dapat langsung digunakan untuk berkonsultasi dengan pembimbing dan mulai melakukan penelitian
  - b. Proposal perlu diperbaiki berdasarkan saran-saran dalam seminar dan selanjutnya mahasiswa dapat langsung berkonsultasi dengan pembimbing.
  - c. Proposal tidak dapat disetujui.
- 10) Mahasiswa yang proposalnya disetujui, selanjutnya mengusulkan calon pembimbing tesis kepada Direktur Program Pascasarjana, melalui pimpinan program studi
- 11) Mahasiswa yang proposal penelitiannya tidak disetujui berkesempatan untuk menempuh kembali seminar proposal penelitian sebanyak-banyaknya dua kali.

#### **6.2 *Pembimbing Tesis***

- 1) Ketua Program Studi mengusulkan calon pembimbing tesis kepada Direktur Program Pascasarjana sebanyak dua orang, berturut-turut disebut Pembimbing I dan Pembimbing II.
- 2) Pembimbing I berasal dari program studi. Pembimbing II dapat berasal dari program studi lain sepanjang memenuhi persyaratan.
- 3) Dosen penguji proposal penelitian berpotensi menjadi pembimbing tesis.



- 4) Penentuan pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana setelah melakukan berbagai pertimbangan.
- 5) SK pembimbing tesis berlaku untuk satu semester; dapat diperpanjang setiap satu semester sampai mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
- 6) Dalam hal mahasiswa berkeberatan atas susunan tim pembimbing, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Direktur Program Pascasarjana setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan program studi.
- 7) Dosen pembimbing yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan keberatan untuk membimbing seorang mahasiswa dan dapat mengusulkan perubahan melalui pimpinan program studi.
  - a) Pembimbing tesis sebanyak dua orang terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II.
  - b) Pembimbing I bergelar Doktor dengan pangkat Lektor Kepala yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan materi tesis.
  - c) Pembimbing II serendah-rendahnya Lektor dan bergelar Doktor pada bidang keahlian yang sesuai atau menunjang materi tesis.
  - d) Pembimbing I bertugas
    - (1) Memberikan arahan tentang rumusan akhir usulan penelitian, sistematika, dan materi tesis.
    - (2) Menelaah dan memberikan rekomendasi tentang prosedur penelitian yang akan digunakan.
    - (3) Menelaah dan memberikan petunjuk tentang materi tesis.
    - (4) Memberikan persetujuan naskah akhir tesis untuk diajukan ke sidang ujian.
  - e) Pembimbing II bertugas
    - (1) Membantu pembimbing pertama dalam menilai usulan penelitian yang akan digunakan.
    - (2) Memberikan pertimbangan dan saran mengenai prosedur penelitian yang akan digunakan.
    - (3) Memberikan arahan, tanggapan, dan saran-saran tentang materi tesis.
    - (4) Memberikan persetujuan terhadap naskah akhir untuk diajukan ke ujian sidang.

## **BAB VII**

### **UJIAN KOMPREHENSIF**

#### **7.1** *Status*

Ujian komprehensif adalah ujian kualifikasi yang kelulusannya merupakan syarat untuk menempuh Ujian Tesis Tahap 1.

#### **7.2** *Tujuan*

- 1) Untuk menilai penguasaan mahasiswa mengenai bidang studi, landasan keilmuan dan pendidikan secara komprehensif yang menyangkut aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari penguasaan konsep, teori, dan metodologi program studi.
- 2) Untuk memahami pola pikir mahasiswa sebagai sebuah keutuhan dalam mengemukakan serta mempertahankan pendapat dan dalam memahami serta memecahkan masalah.

#### **7.3** *Persyaratan*

- 1) Peserta ujian diwajibkan mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran.
- 2) Ujian komprehensif diselenggarakan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah yang ditempuh sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan rata-rata indeks prestasi minimal 2,75.

#### **7.4** *Ruang Lingkup*

- 1) Ruang lingkup bahan ujian meliputi (a) bidang studi utama, (b) landasan keilmuan dan pendidikan.
- 2) Program studi dapat memberikan kisi-kisi bahan yang akan diujikan kepada mahasiswa.

#### **7.5** *Pelaksanaan*

- 1) Ujian komprehensif dikoordinasikan oleh panitia ujian komprehensif yang terdiri atas:
  - a. Direktur Program Pascasarjana sebagai penanggung jawab
  - b. Ketua Program Studi sebagai ketua pelaksana
  - c. Sekretaris Program Studi sebagai anggota.
- 2) Tim Penguji terdiri dari tiga orang, dibentuk oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh SK Direktur Program Pascasarjana.
- 3) Penguji ujian komprehensif adalah para dosen yang pernah mengajar kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Ujian komprehensif dilakukan secara tertulis di kelas selama empat jam.

#### 7.6 *Penilaian*

- 1) Hasil ujian komprehensif dinyatakan dalam dua kategori, yaitu lulus dan tidak lulus.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapat nilai rata-rata sekurang-kurangnya 2,75
- 3) Nilai ujian komprehensif tidak diperhitungkan dalam menentukan indeks prestasi (IP).
- 4) Ujian komprehensif tidak diberi kredit tersendiri.
- 5) Hasil ujian komprehensif diumumkan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan ujian.

#### 7.7 *Ujian Komprehensif Ulang*

- 1) Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang sebanyak-banyaknya satu kali dalam jarak waktu paling lama enam bulan.
- 2) Selama enam bulan dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud, dilaksanakan oleh program studi atau dosen penguji untuk menyiapkan mahasiswa menempuh ujian kedua kalinya yang merupakan kesempatan terakhir.
- 3) Mahasiswa yang dua kali tidak lulus ujian komprehensif dikeluarkan dari Program Magister dan kepadanya diberikan surat keterangan peserta Program Magister yang disertai daftar dan nilai mata kuliah yang telah ditempuhnya.

## **BAB VIII**

### **UJIAN SIDANG TESIS**

#### 8.1 *Tujuan dan Persyaratan*

1. Ujian sidang tesis dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai penguasaan akademik mahasiswa mengenai tesis yang ditulisnya.
2. Pada dasarnya penilaian tesis diarahkan pada dua aspek yaitu bersangkutan dengan proses penyusunannya dan hasilnya atau pencapaiannya, kompetensi di dalam ujian dan dalam bentuk naskah tesis. Kedua aspek itu dapat dirinci sebagai berikut.
  - 1) Penilaian proses penyusunan tesis dilakukan oleh tim pembimbing selama dengan melakukan pembimbingan sasaran perhatian pada tekad dan kesungguhan, integritas, serta pertumbuhan kompetensi akademik mahasiswa.
  - 2) Penilaian penampilan dalam ujian tesis untuk memperoleh akseptabilitas mengenai aspek-aspek berikut.
    - a. Penguasaan materi penelitian serta aspek-aspek substantif lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
    - b. Penguasaan tentang metodologi penelitian.
    - c. Kemampuan menyatakan pendapat dan mengemukakan argumentasi.
  - 3) Penilaian terhadap tesis untuk memperoleh kesimpulan tentang akseptabilitasnya berkenaan dengan aspek-aspek berikut.
    - a. Penguasaan bidang studinya.
    - b. Kompetensi pelaksanaan penelitian.
    - c. Signifikan penelitian.
    - d. Analisis data.
    - e. Penyajian penulisan laporan penelitian (masalah, prosedur, data, analisis, dan sebagainya).
    - f. Keaslian dan relevansinya bagi perkembangan ilmu pendidikan dan bidang studinya.
3. Mahasiswa yang berhak mengajukan ujian sidang tesis adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Telah lulus ujian komprehensif
  - b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan skor TOEFL minimal 450.
  - c. Telah menyelesaikan tesis yang telah disetujui Pembimbing I dan II serta ketua Program Studi.
  - d. Telah mengisi formulir pendaftaran ujian sidang tesis yang disediakan Program Studi.
4. Untuk tahap II, naskah tesis harus sudah bersih dari kesalahan bahasa, ejaan dan tata tulis.

5. Mahasiswa yang mengajukan lamaran untuk menempuh ujian tesis tahap II, wajib menyerahkan abstrak tesis dalam bahasa Indonesia atau dilengkapi dengan bahasa Inggris sekitar 200 kata, diketik satu spasi, paling panjang satu halaman.
6. Abstrak dan naskah tesis tersebut dibuat dalam format *MS Word* atau *World Perfect* dan diserahkan dalam bentuk *file* di dalam CD kepada pimpinan program studi.
7. Abstrak dan naskah tersebut akan di-*up load* ke *website* Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (S-2) Universitas Suryakencana Cianjur agar dapat diakses secara luas.

## 8.2 *Pelaksanaan*

1. Ujian tesis dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap I dan II. Apabila diperlukan, kedua pembimbing dapat melakukan bimbingan bersama sebelum ujian tahap I dan II.
2. Ujian tesis tahap I dimaksudkan untuk menilai penyajian dan penguasaan mahasiswa tentang tesisnya.
3. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian tesis tahap I diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali yang waktunya ditentukan oleh Program Studi.
4. Ujian tesis tahap II diadakan untuk menentukan nilai akhir ujian tesis, diselenggarakan setelah lulus ujian tesis tahap I.
5. Dalam ujian tesis tahap I dan II, mahasiswa diuji oleh empat orang penguji yang terdiri atas dua orang pembimbing, dan dua orang dosen lain yang keahliannya relevan dengan isi tesis, baik berasal dari lingkungan program studi, ataupun dari luar program studi. Pada tahap ini rata-rata batas kelulusan adalah 2,75.
6. Penilaian ujian tahap I dan II menggunakan format penilaian.
7. Ujian dilaksanakan dalam satu sidang yang dihadiri oleh seluruh penguji, kecuali bila ada alasan khusus.
8. Pembimbing I dan II wajib hadir dalam pelaksanaan ujian bagi mahasiswa yang dibimbingnya, kecuali dengan alasan yang sangat terpaksa.
9. Penguji selain pembimbing yang tidak hadir pada ujian tahap I dan/atau tahap II karena sesuatu alasan, dapat memberikan ujian susulan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan program studi.
10. Penguji selain pembimbing yang tidak dapat hadir pada saat ujian tanpa pemberitahuan dapat diabaikan dari susunan tim penguji.

11. Nilai ujian tahap I yang telah diberikan oleh seorang penguji secara otomatis diperhitungkan sebagai nilai ujian tahap II apabila penguji tersebut tidak dapat hadir pada ujian tahap II.

### 8.3 Penentuan Yudisium

1. Nilai yudisium dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = Y = \frac{2p + q}{3}$$

Keterangan:

IPK = Y = Nilai yudisium

p = Nilai indeks prestasi

q = Rata-rata nilai ujian sidang

2. Pada Ujian tahap II ditentukan kualifikasi kelulusan mahasiswa.
3. Jenis yudisium dinyatakan dengan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
4. Yudisium diumumkan secara terbuka bersama dengan pengumuman nilai ujian tesis.
5. Derajat yudisium magister adalah sebagai berikut.

Derajat Yudisium	IPK/Nilai Yudisium
Dengan pujian ( <i>Cum Laude</i> )	3,70 - 4,00
Sangat memuaskan	3,20 - 3,69
Memuaskan	2,75 - 3,19

6. Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai *cum laude* apabila di samping indeks prestasinya memenuhi persyaratan juga lulus tepat waktu (empat semester), dan tidak ada perbaikan nilai.
7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus mendapat tanda lulus, ijazah, serta transkrip nilai prestasi akademik. Ijazah diberikan kepada yang bersangkutan pada saat wisuda setelah semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.

#### 8.4 *Perbaikan Tesis dalam Rangka Lulus Bersyarat*

Mahasiswa dinyatakan lulus bersyarat oleh panitia penguji, apabila naskah tesisnya perlu diperbaiki karena dianggap masih mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Mahasiswa yang bersangkutan diarahkan oleh anggota panitia penguji yang ditunjuk, untuk kemudian hasilnya yang telah disetujui pengarah ditelaah kembali oleh pimpinan program untuk dikomentari dan disahkan.





